

Seri Bunga Rampai  
Akuntansi Publik

UP  
UNITOMO PRESS

**ISU KONTEMPORER**  
**AKUNTANSI**  
**PUBLIK**

**Edisi 1**



**Penyunting:**

Dr. Harnovinsah, SE., Ak., M.Si., CA., Cert.IPSAS., CMA., CSRS.

Dr. Ana Sopanah, SE., Ak., M.Si., CA., CMA.

Dr. Rida Perwita Sari, SE., Ak., M.Aks., CA., CPA.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK  
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

**BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PUBLIK :  
ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK**

**Author**

Abdul Halim , Setiyono Miharjo, Evi Maria, Abdul Halim, Heru Fahlevi, Syukriy Abdullah, Afrah Junita, Ickuk Rangga Bawono, Henny Purnamasari, Harnovinsah, Ana Sopanah, Lilik Purwanti, Baihaqi, Armelly, Nila Aprila, Rini Indriani, Emilda Sulastri, Nurhidayah, Nur Azlina, Sem Paulus, Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Irkham Huda, Yulistiana, Muhammad Hudaya, Wahyudin Nor, Dewi Lesmanawati, Marchelyn Pongsapan, Wuryan Andayani, Hestining Tyastuti, Indrawati Yuhertiana, Anita Primastiwi, Natalia Soka, Yovita Buraken, Rida Perwita Sari, Zulkifli Angga Laksmiana, Annisa Isyaturrodhiah, Evada Dewata, Mochamad Hanif Rifqy

**Layouter :**

Dewi

**Penyunting :**

Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., Cert.IPSAS., CSRS., CMA  
Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA  
Dr. Rida Perwita Sari, SE., M.Aks., Ak., CA., CPA

**Design Cover :**

Azizur Rachman

copyright © 2020  
Penerbit



Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia  
press@unitomo.ac.id  
Telp: (031) 592 5970  
Fax: (031) 593

**ISBN : 978-623-93881-3-3**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

## DAFTAR ISI

---

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL.....  | i   |
| KATA SAMBUTAN.....  | iii |
| KATA PENGANTAR.....   | v   |
| DAFTAR ISI .....  | vii |
| SEKAPUR SIRIH.....  | ix  |
| <br>  |     |
| BAB I : <i>Tone at The Top</i> dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di<br>Pemerintah Daerah Indonesia<br>(Abdul Halim dan Setiyono Miharjo).....                 | 1   |
| BAB II : Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Korupsi<br>Kepala Daerah di Indonesia<br>(Evi Maria dan Abdul Halim).....                                  | 21  |
| BAB III : Anggaran Penanggulangan Bencana di Indonesia:<br>Praktik, Dinamika dan Tantangan<br>(Heru Fahlevi).....   | 39  |
| BAB IV : Memahami Hubungan Anggaran dan Pelaporan<br>Keuangan Daerah<br>(Syukriy Abdullah dan Afrah Junita).....  | 55  |
| BAB V : Pentingnya Musyawarah Perencanaan<br>Pendapatan Sebagai Pendamping Musyawarah<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>(Icuk Rangga Bawono).....          | 65  |
| BAB VI : Peran Audit dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap<br>Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah<br>(Henny Purnamasari, Harnovinsah).....                | 81  |
| BAB VII : Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran<br>Berbasis Kearifan Lokal di Suku Osing<br>(Ana Sopanah).....                                     | 97  |
| BAB VIII : Inventarisasi Barang Milik Daerah: Perspektif Positif<br>dan Kontra Positif<br>(Lilik Purwanti).....   | 115 |
| BAB IX : Belanja Modal, Belanja Sosial, Pertumbuhan Ekonomi,<br>Kemiskinan, dan Indek Pembangunan Manusia<br>(Baihaqi dan Armelly).....                       | 129 |
| BAB X : Keterkaitan Dimensi Literasi Keuangan Dengan<br>Senjangan Anggaran di Kabupaten Bengkulu Tengah<br>(Nila Aprila, Rini Indriani, Emilda Sulastri)..... | 149 |

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| <b>BAB XI</b>    | <b>: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Daerah</b><br>(Nurhidayah, Nur Azlina, Sem Paulus) .....                  | 165 |
| <b>BAB XII</b>   | <b>: Pengembangan Aplikasi Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Android</b><br>(Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Irkham Huda) .....       | 183 |
| <b>BAB XIII</b>  | <b>: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa</b><br>(Baihaqi).....  | 199 |
| <b>BAB XIV</b>   | <b>: Multi Layer Pengawasan Dana Desa</b><br>(Yulistiana, Muhammad Hudaya, Wahyudin Nor dan Dewi Lesmanawati) .....                                    | 219 |
| <b>BAB XV</b>    | <b>: Pengukuran Kinerja Sektor Publik</b><br>(Marchclyn Pongsapan dan Wuryan Andayani).....  | 235 |
| <b>BAB XVI</b>   | <b>: Tinjauan Akuntabilitas Publik Pesantren dalam Al Quran</b><br>(Ihda Arifin Faiz) .....  | 251 |
| <b>BAB XVII</b>  | <b>: Manajemen Piutang Di Rumah Sakit : Studi Kasus Di Sebuah Rumah Sakit Swasta Di Surabaya</b><br>(Hestining Tyastuti dan Indrawati Yuhertiana)..... | 271 |
| <b>BAB XVIII</b> | <b>: Akuntansi Gereja Di Lingkungan Keuskupan Agung Semarang</b><br>(Anita Primastawi, Natalia Soka, Yovita Buraken) .....                             | 287 |
| <b>BAB XIX</b>   | <b>: Sistem Informasi Desa Sebagai Wujud Akuntabilitas di Kabupaten Sidoarjo</b><br>(Rida Perwita Sari, Zulkifli Angga Laksmana) .....                 | 299 |
| <b>BAB XX</b>    | <b>: Determinasi Akuntabilitas Publik Badan Layanan Umum Daerah</b><br>(Annisa Isyaturrodhiah dan Evada Dewata) .....                                  | 319 |
| <b>BAB XXI</b>   | <b>: Internal Audit di Organisasi Publik</b><br>(Rida Perwita Sari dan Mochamad Hanif Rifqy) .....   | 337 |

## BAB XIV MULTI LAYER PENGAWASAN DANA DESA

Mellani Yuliaslina<sup>1</sup> STIE Nasional Banjarmasin, [myuliaslina@gmail.com](mailto:myuliaslina@gmail.com)  
Muhammad Hudaya<sup>2</sup> FEB Universitas Lambung Mangkurat, [mhudaya@ulm.ac.id](mailto:mhudaya@ulm.ac.id)  
Wahyudin Nor<sup>3</sup> FEB Universitas Lambung Mangkurat, [wahyudinnor@ulm.ac.id](mailto:wahyudinnor@ulm.ac.id)  
Dewi Lesmanawati<sup>4</sup> FE Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,  
[dewilesmanawati80@gmail.com](mailto:dewilesmanawati80@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Empat tahun sudah dana desa bergulir banyak perkembangan berarti, baik dari positif maupun negatif. Hal positif tentu saja desa-desa menjadi lebih maju dan memiliki masa depan yang lebih baik, untuk hal negatif banyak pihak pemerintah desa langkah sehingga berujung pada urusan hukum. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Tabel 1  
Daftar 10 Sektor dengan Kasus Korupsi tertinggi di 2018

| Sektor                | Jumlah Kasus |
|-----------------------|--------------|
| Anggaran Desa         | 96           |
| Pemerintahan          | 57           |
| Pendidikan            | 53           |
| Transportasi          | 32           |
| Kesehatan             | 21           |
| Pengairan             | 21           |
| Pertanahan            | 20           |
| Sosial Kemasyarakatan | 18           |
| Perbankan             | 16           |
| Perizinan             | 14           |

Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW), 2019

Data ICW mencatat terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi untuk tahun 2019 dengan kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Menurut dari ICW Wana Alamsyah seperti pada keterangan pers di media kompas.com menyebutkan "Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya langkah yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa."

Pengawasan Dana Desa menjadi isu yang sensitif, melihat besarnya dana yang diberikan kepada pemerintah desa, yang sampai akhir tahun 2018 pemerintah pusat


telah menganggarkan dana untuk diberikan kepada desa melalui 19 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 561 triliun. Ditambah lagi dengan adanya anggaran untuk Dana Desa yang pada tahun 2015 Rp 20,67 triliun, tahun 2016 Rp 46,98 triliun, tahun 2017 dan 2018 Rp 60 triliun, lalu tahun 2019 Rp 70 triliun. Sehingga total dana desa selama 5 tahun terakhir sebesar Rp 257,65 triliun

Pengawasan adalah instrument paling vital dalam menjaga agar dana desa berjalan sesuai dengan peruntukannya, hal ini sejalan dengan pernyataan dan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi (desapedia.id, 2019)

“Pengawasan merupakan instrumen penting, masih banyak temuan dari proses pengambilan keputusan (musdes). Bagaimana mengawal Dana Desa ini pun masih ada persoalan. Siapa yang mengawasi Dana Desa? Inspektorat daerah? BPK? Satgas Dana Desa? Kejaksaan? KPK? Bagaimana seluruh itu berperan cari satu formula untuk mengkoordinasikan seluruh instrumen yang ada dan menciptakan satu sistem pengawasan yang kolaboratif,”

Studi pendahuluan yang dilakukan tahun 2017 mengindikasikan bahwa penguatan untuk pengawasan baik dari internal maupun eksternal pemerintah.

UU No.6 2014 telah mengakomodir regulasi pengawasan mulai dari pemerintah desa yang di ilustrasikan melalui Gambar 1.



**Gambar 1. Multiple-layer Pengawasan Dana Desa berdasarkan UU No. 6/2014 dan MoU Kemendes PDTT dengan Polri dan Kejaksaan**  
 Sumber: diilustrasikan penulis berdasarkan UU No.6 2014, 2018 dan MoU Kemendes PDTT, Kemendagri dan Polri, 2018

Pada tahun 2018 Kemendes PDTT, Polri dan Kemendagri melakukan MoU terkait dengan pengawasan Dana Desa (Kompas.com, 2018). MoU yang ditandatangani oleh Kementerian Desa PDT, Kemendagri dan Polri adalah salah satu upaya penguatan pengawasan dana desa. MoU yang dilakukan pihak Kemendes PDTT dengan...

pihak ini dimaksudkan sebagai usaha preventif terhadap penyimpangan penggunaan dana desa. Usaha ini mendapat respon yang bertolak belakang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tentang MoU seperti dikutip pada *Tribunnews.com*, 2017).

APDESI menilai hal tersebut bisa menjadi tumpang tindih kewenangan, serta memberikan peluang untuk mengintimidasi kepala desa dalam penggunaan dana desa. Seperti pernyataan ST yang juga mantan kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dimana sudah terdapat beberapa oknum polisi yang meminta beberapa dokumen terkait dengan pendanaan di desa (*Tribunnews.com*, 2017). Pihak Desa sendiri dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih terkendala kapasitas dalam melakukan pengawasan.

UU No.6 2014 mengamanatkan pengawasan berlapis untuk dana desa melalui lembaga formal dan non formal, tetapi berdasarkan penelitian di lapangan tidak semua level pengawasan berjalan sebagaimana seharusnya dan pengawasan tersebut tidak maksimal di karenakan kendala kapasitas (IP03;IP04, 2017). Kendala lainnya adalah adanya pelimpahan wewenang dari Bupati ke pihak kecamatan. Pihak kecamatan masih dominan hanya pada pengawasan administrasi dikarenakan pelimpahan kewenangan masih dibatasi pada kapasitas masing-masing kecamatan. Hal serupa juga diungkapkan *The Smeru Institute* (2017) "Praktik pengawasan saat ini masih minim dan cenderung belum adanya payung hukum dan regulasi dari pemerintah untuk proses pengawasan." Regulasi pengawasan yang di buat pemerintah masih bersifat umum terhadap kinerja pemerintah desa secara keseluruhan. Pengawasan yang di lakukan oleh BPKP dan Inspektorat dilaksanakan dengan sistem acak di setiap tahun anggaran dikarenakan terbatasnya personil dan pemahaman tentang UU Desa dan turunannya masih minim hal ini (IP03;IP04, 2017).

Praktik "*fraud*" yang terjadi dalam pengelolaan dana desa juga dapat dicegah dengan memperhatikan pengawasannya. Pengawasan yang efektif dapat digunakan untuk melindungi pengelolaan keuangan desa dari tindakan *fraud*, dengan mengoptimalkan seluruh pihak baik pengawas formal maupun pengawas informal. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran pengawasan terkait upaya menangkal praktik "*fraud*" dana desa dengan Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan selatan sebagai objek penelitian, dengan baseline data 2016

## TINJAUAN TEORITIS

### *Fraud*: Defini dan Jenis

Menurut Albrecht *et al* (2012) memberikan pengertian bahwa "*fraud* adalah istilah umum, dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang dilakukan oleh satu individu, untuk mendapatkan keuntungan di atas yang lain dengan representasi palsu." Tidak ada aturan yang pasti dan tidak berubah yang dapat ditetapkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan *fraud*, karena itu mencakup cara-cara mengejutkan, tipu daya, licik dan tidak adil yang dengannya orang-orang diripu. Satu-satunya batasan yang mendefinisikannya adalah batasan yang memisahkan perbudakan manusia.

Menurut Tuanakotta (2010) *fraud* meliputi berbagai tindakan melawan hukum. Batasan yang dijelaskan hanya terbatas oleh beberapa literatur saja tetapi masih

banyak kata yang dapat mendefinisikan *fraud*. *Fraud* merupakan kejahatan yang dapat diatasi dengan dua cara, yaitu dengan *prevention* dan *detection*. *Fraud* yang terungkap biasanya hanya bagian terkecil dari seluruh *fraud* yang mungkin telah terjadi, sehingga *prevention* merupakan hal yang paling ampuh sebagai upaya utama.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Tuanakotta (2010) membagi *Types of fraud* atau jenis tindakan *fraud* secara skematis yang digambarkan dengan *occupational fraud* dalam bentuk *fraudtree*. *Fraud tree* menggambarkan cabang utama dalam *fraud*, yakni *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statement*. *Corruption* atau korupsi menurut ACFE dalam Tuanakotta (2010) korupsi pada umumnya didefinisikan adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (*misuse of public office* sesuai UU No.3 Tahun 1999 Pasal 30 yang meliputi tindak korupsi untuk kepentingan pribadi). Istilah korupsi dalam cabang *corruption* serupa tapi tidak sama. Cabang utama korupsi yang dimaksud ada empat bentuk yakni: *conflicts of interest*, *bribery*, *illegal grant*, dan *economic extortion*.

*Asset Misappropriation* atau pengalihan aset secara tidak sah (*illegal*) atau sebaliknya mencuri. Namun dalam istilah hukum seseorang yang memiliki wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset mengambil aset secara *illegal* (tidak sah atau melawan hukum). Hal yang dilakukan oleh orang tersebut disebut *embezzlement*. Istilah lainnya adalah penjarahan atas aset-aset perusahaan baik secara fisik maupun administrasi. Istilah lainnya adalah penjarahan atas aset-aset perusahaan baik secara fisik maupun administrasi (Tuanakotta, 2010).

*Fraudulent statement* pada *fraud tree* ini sangat dikenal oleh auditor yang melakukan *general audit* (*opinion audit*). *Fraudulent statement* merupakan bentuk manipulasi laporan keuangan maupun non keuangan. *Fraud* jenis ini berupa salah saji (*misstatement* atau *overstatement* maupun *understatement*). Contohnya adalah menyajikan aset atau passiva lebih kecil dari yang seharusnya biasanya disajikan untuk instansi perpajakan atau cukai (Tuanakotta, 2010).

### Teori Fraud

*Fraud* atau praktik yang populer di Indonesia disebut korupsi disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab korupsi antara lain disebabkan oleh faktor kelemahan atau monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas, atau yang lebih dikenal dengan *CDMA Theory* yang dikembangkan Klitgaard (1998) oleh dimana konsepnya adalah *direction + monopoly - accountability* (CDMA). Penyebab korupsi selanjutnya adalah *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R Cressy, dimana tiga faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi dan rasionalisasi, ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi (Sutton, Smith and Wright, 2009).

Teori *Willingness* dan *Opportunity to Corrupt* menyebutkan korupsi terjadi karena terdapat kesempatan/peluang yang bisa berupa kelemahan sistem, pengawasan yang kurang dan sebagainya serta di dukung oleh niat/keinginan yang biasanya berupa dorongan kebutuhan atau keserakahan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009). Berdasarkan motivasi pelaku dimana menjadi faktor-faktor yang perilaku menimbulkan tindak *fraud*, motivasi tersebut karena kebutuhan, peluang, keinginan memajukan diri, ingin menjatuhkan pemerintah atau motif balas dendam (Wells, 1992). Kasus




uga terjadi karena besarnya manfaat yang dirasakan dibandingkan biaya/resiko yang dihadapi (nilai bersih korupsi) diungkapkan oleh *Teory Cost-Benefit Model* (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015)

Penyebab korupsi lainnya adalah *Gone Theory* yang dikemukakan oleh Bolonge (1992) yang menyebutkan keserakahan (*greedy*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*need*) dan pengungkapan (*expose*) merupakan faktor penyebab korupsi. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu erat dengan faktor pemicu terjadinya korupsi itu sendiri. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang penghidupannya, sedangkan faktor pengungkapan berkaitan dengan konsekuensi yang dihadapi pelaku kecurangan apabila terungkap.

**Fraud Prevention**

Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati, untuk mencegah *fraud*, maka hilangkan dan tekan sebisa mungkin. Menekan *fraud* dapat dilakukan sejak awal, sejak dari *recruitment personal* yang terlibat dalam pengelolaan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Albrecht *et al* (2012) menyatakan bahwa penipuan dapat di *prevent* dengan (1) menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan serta (2) menghilangkan *fraud opportunity*. Dua hal tersebut di tekan bersama dengan sub-elemen pendorong, yaitu 5 metode untuk melakukan mitigasi terhadap *fraud opportunity* yang tergambar pada Gambar 2



Gambar 2. *Fraud Prevention*

Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menanamkan *fraud awareness*. *Fraud awareness* atau pencegahan *fraud* dalam Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa pencegahan tindakan *fraud* dapat dimulai dari pengendalian internal. Dalam hal ini Tuanakotta (2010) membagi pengendalian intern menjadi dua bagian, yaitu pengendalian intern aktif dan yang kedua adalah pengendalian intern pasif. Pengendalian

intern aktif atau kata lainnya *to prevent*, mencegah, sedangkan pengendalian intern pasif atau kata lainnya *to deter*, mencegah karena konsekuensinya terlalu besar, membuat efek jera terhadap pelaku.

Pengendalian intern pasif dan aktif berfungsi sama sebagai barikade-barikade. Pengendalian aktif merupakan lapisan pengamanan pertama sebelum menembus pertahanan yaitu pengendalian pasif. Apabila pengendalian aktif dan pasif berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat diandalkan sebagai perlindungan dari *fraud*.

#### Pengendalian Intern Aktif dan Pasif

Pengendalian intern aktif dalam Tuanakotta (2010) memiliki sarana yang berbagai macam, dan merupakan bentuk pengendalian yang paling sering di tempatkan. Sarana-sarana pengendalian intern aktif yang sering di pergunakan pada umumnya, yaitu tanda tangan, tanda tangan kaunter (*countersigning*), *password* dan PIN (*personal identification numbers*), pemisahan fungsi, pengendalian aset secara fisik, pengendalian persediaan secara *real time* (*real-time inventory control*), pagar, gembok, dan semua bangunan dan penghalang fisik, pencocokan dokumen, formulir yang sudah diisi, nomornya.

Menurut Tuanakotta (2010) Pengendalian intern pasif memang tidak terlihat secara langsung. Pada pengendalian ini di beritahukan secara langsung semua pihak dan sistem ini dipastikan memiliki efek jera. Contohnya, pengendalian yang dibuat untuk masalah yang dihadapi (*customized control*), jejak audit (*audit trails*), audit yang fokus (*focused audit*), pengintaian atas kegiatan kunci (*surveillance of key activities*), perputaran tugas (*rotation of key personnel*).

Selain menggunakan pengendalian intern sebagai pencegahan *fraud* Albrecht *et al* (2012) menyatakan hal yang pertama bagaimana seseorang bisa melakukan tindakan yang tidak jujur, dengan mencari apa penyebab seseorang bisa berbuat tidak jujur diharapkan akan mampu mengatasi tindakan itu. Menurut Albrecht *et al* (2012) yang kita sebaiknya membentuk lingkungan yang jujur, baik itu di lingkup perusahaan ataupun di mana saja, sehingga lingkungan yang jujur mampu membentuk karakter seseorang menjadi jujur. Karakter yang jujur dari setiap orang yang ada di lingkungan tersebut diharapkan bisa mengurangi tindakan *fraud*.

#### Pengawasan Dana Desa

Pembinaan dan pengawasan desa di atur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjabarkan secara keseluruhan aspek dana desa. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan Pemerintahan desa termasuk dalam penggunaan Dana Desa. Peraturan lebih lanjut juga menjabarkan tentang pendelegasian pengawasan kepada pemerintah daerah. Pasal 55 poin c menjelaskan pengawasan oleh perangkat desa yang BPD dimana menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa (UU No.6, 2014).

Regulasi pengawasan selanjutnya adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/2016 yang di tujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/ A.1/13 tahun 2016, dana desa digulirkan untuk digunakan untuk

nya untuk mewujudkan kemandirian desa. Dana yang besar memerlukan proses pembinaan dan pengawasan untuk itu Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa dan dana lain, seperti Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota, sehingga pemanaan mencakup keseluruhan keuangan desa (Kedesa.id, 2017)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang di tujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Pengawasan Dana Desa diantaranya meliputi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab/Kota bertugas untuk melakukan pengawasan Dana Desa. Objek Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada camat dan juga Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan dana desa disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksanaan pengawasan di mulai Tahun Anggaran 2016 untuk pengelolaan Dana Desa Hasil pengawasan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Inspektur Jenderal untuk hasil pengawasan Inspektorat Provinsi dan kepada Gubernur. Inspektorat Provinsi untuk hasil pengawasan Inspektorat Kab/Kota. Regulasi selanjutnya juga mengatur bahwa pengawasan juga di lakukan oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 127 poin j menyebutkan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa (JDIH Kemenuk, 2017).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan riset strategi studi kasus. Penelitian dilakukan di Kabupaten Barito Kuala dengan tiga desa disadarkan keterwakilan tiga dari 5 (status) desa yang ada pada Kabupaten Barito Kuala khususnya kecamatan Alalak sebagai informan untuk studi mendalam.

Instrumen penting (*key instrument*) dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam kegiatannya mungkin membutuhkan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder* dan kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Berdasarkan Creswell (2016) "Pengumpulan data oleh peneliti kualitatif dapat melalui dokumentasi, observasi langsung, dan wawancara dengan para informan." Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

Informan yang bertindak sebagai narasumber informasi yang memenuhi syarat menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. Penelitian ini di mulai dengan penelitian lapangan pada awal Agustus 2017 dengan melakukan observasi dan wawancara awal pada Sekretaris Desa Beranggas Timur dan

survey ke Desa Pulau Sugara.

**Tabel 2**  
**Tabel Informan atau Key Informan**

| No. | Isu   | Informan   | Jumlah  | Instrument   | Kode Informan  |
|-----|---|--|---------|--|--|
| 1.  | Pengawasan dan Regulasi di Level Pusat dan Provinsi<br>Pembinaan dan Pengawasan di level Provinsi | 1. Pihak Indonesian Corroption Watch (ICW) Jakarta   | 1 Orang | Wawancara tatap muka, wawancara via phone dan whatapps, transect | IP (informan dilevel pusat provinsi)   |
|     |   | 2. Aparat Pengawas Desa (APD)<br>Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.                     | 2 Orang |  |  |
|     |   | 3. Pihak Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan.  | 1 Orang |  |  |
|     |   | 4. Pihak Satker Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan  | 2 Orang |  |  |
|     |   | 5. Pihak Konsultan Pendamping Provinsi (KPP) Kalimantan Selatan yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Desa dan PDT | 1 Orang |  |  |
| 2.  | Pembinaan, Pengawasan dan Regulasi di level kabupaten dan kecamatan                               | 1. Pihak Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala.   | 1 Orang | FGD, wawancara, dokumentasi, transect                            | IK (informan dilevel kabupaten)  |
|     |   | 2. Pihak Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.   | 1 Orang |  |  |
|     |   | 3. Pejabat Bidang PMD Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.   | 1 Orang |  |  |
| 3.  | Pengawasan di level desa  | 1. Pihak Pemerintah Desa Berangas Timur  | 2 Orang | Wawancara dan FGD  | ID (informan dilevel desa, selanjutnya yang ditandai kode W akan merincikan dengan desa) |
|     |   | 2. Pihak BPD Desa Berangas Timur   | 1 Orang |  |  |
|     |   | 3. Pihak Pemerintah Desa Pulau Sugara  | 2 Orang |  |  |

## BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PUBLIK

|          |   |          |                     |
|----------|---|----------|---------------------|
| 4.       | Pejabat BPD<br>Desa Pulau<br>Sugara   | 1 Orang  | pemerintah<br>desa. |
| 5.       | Pihak<br>Pemerintah Desa<br>Tanjung<br>Harapan                                      | 1 Orang  |                     |
| 6.       | Warga Desa di<br>Desa Beranggas<br>Timur, Pulau<br>Sugara dan<br>Tanjung<br>Harapan | 8 Orang  |                     |
| Informan |   | 25 Orang |                     |

Sumber: di olah penulis, 2018

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, yang terstruktur maupun tidak, serta dokumentasi. Sumber bukti berupa dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung.

Menurut Robert K. Yin (2015) teknik analisis data terdiri dari mengkategorikan, analisis, dan kombinasi bukti-bukti untuk merujuk proposisi awal suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi seperti yang disarankan oleh Creswell (2007). Menurut Robert K. Yin (2015) terdapat lima teknik analisis pendekatan studi kasus, yaitu *pattern matching*, bangunan ekplanasi, analisis *time* model logika dan sintesa lintas kasus. Penelitian ini digunakan teknik eksplanasi untuk melihat lebih dalam masalah yang diteliti dan menjawab tujuan penelitian. Pada analisis data dilakukan *coding* atas desa yang menjadi objek observasi mendalam dengan memberikan kode OD yang berarti objek desa.

### PEMBAHASAN

#### Pemerintah: Upaya Awasi dan Cegah Kebocoran Dana Desa.

Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak mengakibatkan Dana Desa jadi terabaikan. Pemerintah pusat menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengamati pengawasan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah melimpahkan wewenangnya kepada Kecamatan. Berdasarkan Pernyataan Peserta FGD Studi Pemanfaatan Dana Desa (2018) "Pembinaan dan pengawasan Bupati diamanahkan kepada camat namun tidak ada peningkatan kapasitas terhadap aparaturnya kecamatan." Pernyataan lain disampaikan oleh Pejabat PMD Kecamatan Alalak Kabupaten Barito

"Kecamatan berperan sebagai verifikator yang memverifikasi kelengkapan dokumen untuk pengajuan maupun pertanggung-jawaban dana desa. Pelaksanaan sesuai dengan permendagri 113 kewenangan pengawasan ada di kabupaten, tidak ada pelimpahan wewenang tertulis, kecamatan hanya sebagai verifikator. Pelaksanaan hanya berdasarkan Permendes No. 3 tentang pendampingan desa (IK03, 2018)."

Artinya peran kecamatan hanya sebagai pembina sehingga masih ada ketidakjelasan pelimpahan wewenang dalam hal ini.

BPKP mengklaim melakukan pembinaan dan pengawasan yang hanya berupa monitoring seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Pejabat BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel (IP03;IP04, 2017) "BPKP sebagai aparat pengawas desa melakukan pengawasan yang bersifat monitoring sesuai tugas & fungsi (PP 60/2008, Permendagri 192/2014 dan Inpres 4/2011), pengawasan dilakukan di wilayah Provinsi Kalsel. Pernyataan lainnya dilontarkan oleh pihak pejabat PMD Kabupaten Barito Kuala dalam FGD tentang Studi Pemanfaat Dana Desa (2018) "fungsi pengawasan terdapat pada inspektorat untuk temuan dan lainnya. Kecamatan terkait dengan monitoring terbatas hanya pada aspek pelaporan."

BPKP dan Inspektorat memang lembaga pemerintah yang memiliki wewenang langsung untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan pemerintah dan menentukan dana desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan pernyataan dan hasil Inspektorat Kabupaten Barito Kuala mereka melakukan pengawasan langsung dengan cara audit secara komprehensif dari tahap pra penyaluran sampai tahap pelaporan Dana Desa (IK03, 2018). BPKP memiliki panduan yang terbit setiap tahun untuk aparat pengawas desa sebagai dasar untuk melakukan proses monitoring terhadap dana desa.

Pengawasan oleh BPD, LPMD/LPMK dan masyarakat desa tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang tapi secara eksplisit dijabarkan dalam UU No 6 2014. Berdasarkan pernyataan dari Pejabat BPD Desa di Kabupaten Barito Kuala bahwa:

*"Pengawasan langsung oleh Masyarakat, walaupun masyarakat sudah di wakili oleh BPD BPD melakukan pengawasan, apabila ada penyimpangan pasti ada tindakan. BPD tidak 100% hadir untuk Desa. Untuk meningkatkan partisipasi anggota BPD dalam rapat baik musrembang dan musdes, di berikan reward dan punishment. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum terbentuk karena kendala kapasitas SDM." (ID03, 2018)*

Pengawasan oleh BPD memang terkendala banyak hal antar lain kapasitas dan masih ada BPD yang tidak di aktifkan oleh Pemerintah Desa seperti yang diungkapkan oleh Pejabat Dinas PMD di Kabupaten Barito Kuala (2018) "Melihat dari kenyataan BPD sangat bervariasi ada yang aktif, sedang dan tidak aktif karena BPD tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Masyarakat sendiri sebenarnya sudah diwakili oleh BPD dan TPK dalam hal pengawasan." BPD tidak diaktifkan oleh Pemerintah Desa padahal BPD sendiri adalah perangkat pemerintah desa yang harus ada bersama LPMD/LPMK yang berdasarkan data dari BPS setiap desa memiliki 1 BPD dan 1 LPMD tapi hal ini berlawanan dengan pernyataan dari Pejabat BPD Desa di Kabupaten Barito Kuala.

Menilai keaktifan masyarakat dalam hal pengawasan, keaktifan masyarakat memang beragam. Masyarakat Desa OD01 dari empat masyarakat desa yang diwawancara tiga diantaranya menjawab tidak mengetahui tentang dana desa, hanya masyarakat desa yang mengetahui kebermanfaat Dana Desa (W01;W02;W03;W04, 2018). Ketidaktahuan tentang dana desa dan mereka menyarankan untuk menghubungi kantor desa untuk keterangan tentang Dana Desa menjadi bukti bahwa masyarakat OD01 apatis tentang dana Desa.

Penyataan yang ...  
... 2 (dua) masya ...  
... dana desa da ...  
... berpartisipasi a ...  
... manfaat langsung tid ...  
... masyarakat pada Desa ...  
... Dana Desa .

Masyarakat Desa ...  
... masyarakat des ...  
... dana desa serta ...  
... Desa OD03 lebih kriti ...  
... desa seperti pembang ...  
... Desa OD03 jelas lebih

Pembinaan dan p ...  
... desa dialokasikan ...  
... memastikan pe ...  
... pembangunan pembangu ...  
... untuk mengidenti ...  
... stakeholder dalam penge ...  
... melakukan.

Penjabaran peng ...  
... Gambar 1.2. Pengawa ...  
... dimaksud dalam tu ...  
... masing-masing oleh l ...  
... tab yang dilimpahkan ...  
... pengawasan semakin ...  
... bisa mengamank ...  
... yang terjadi membukti

Pengawasan terha ...  
... pengawasan rorma

Tabel 3 Lem

| No | Pengawasan Fo  |
|----|----------------|
| 1  | Inspektorat    |
| 2  | BPKP           |
| 3  | KPK            |
| 4  | Satgas Desa    |
| 5  | Pemerintah D   |
| 6  | Kepolisian dan |
| 7  | Forum Pergu    |
| 8  | Desa           |
| 9  | Badan Perm     |
| 10 | (BPD)          |
| 11 | LPMD / LPM     |
| 12 | Pendamping D   |

Sumber: Di Olah Pe

Penyataan yang hampir sama juga di lontarkan oleh masyarakat desa OD02 dimana 2 (dua) masyarakat yang diwawancara mereka menyatakan bahwa mengetahui tentang dana desa dan sebatas kebermanfaatannya (W05;W06, 2018). Masyarakat desa tidak berpartisipasi aktif dalam masyarakat desa karena merasa tidak mendapat manfaat langsung tidak seperti masyarakat desa yang berprofesi petani Keaktifan masyarakat pada Desa OD02 diperoleh hanya apabila merasakan dampak langsung dari Dana Desa.

Masyarakat Desa OD03 menunjukkan hal berbeda berdasarkan pernyataan dari 2 (dua) masyarakat desa mereka sama memberikan pernyataan mengetahui kebermanfaatannya dana desa serta ikut dalam pengawasan penggunaan dana desa. Masyarakat Desa OD03 lebih kritis terhadap masyarakat desa dan mengawal pembangunan di desa seperti pembangunan fisik jalan dan jembatan(W07;W08, 2018). Masyarakat Desa OD03 jelas lebih aktif dalam pengawasan Dana Desa.

Pembinaan dan pengawasan adalah aspek penting dalam memastikan bahwa dana desa dialokasikan secara merata. Pembinaan dan pengawasan juga sebagai alat untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tercapai tidak ada kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak awal. Peran dari seluruh stakeholder dalam pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah sangat diperlukan.

Penjabaran pengawasan dana desa dimulai dari pusat hingga desa dilihat pada Gambar 1.2. Pengawasan yang berlapis merupakan barikade pengendalian intern yang dimaksud dalam tuanakota (2010). Regulasi telah mengatur bahwa pengawasan masing-masing oleh lembaga pengawas, pengawasan mulai dari level pusat, provinsi/kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan dan level desa. Semakin ke bawah level pengawasan semakin kecil kapasitas yang dimiliki. Pengawasan yang berlapis seharusnya bisa mengamankan dana desa dengan lebih baik, tetapi dengan banyaknya kasus yang terjadi membuktikan tidak berjalannya setiap level pengawasan dengan baik.

Pengawasan terhadap Dana Desa apabila dilihat lebih mendalam bisa dibagi dalam pengawasan formal dan pengawasan non formal.

**Tabel 3 Lembaga Pengawasan Formal dan Non Formal**

| No. | Pengawasan Formal                 | No. | Pengawasan Non Formal             |
|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1.  | Inspektorat                       | 1.  | Masyarakat Desa                   |
| 2.  | BPKP                              | 2.  | Media Massa (Radio, Koran dan TV) |
| 3.  | KPK                               |     |                                   |
| 4.  | Satgas Desa                       |     |                                   |
| 5.  | Pemerintah Daerah                 |     |                                   |
| 6.  | Kepolisian dan Kejaksaan          |     |                                   |
| 7.  | Forum Perguruan Tinggi untuk Desa |     |                                   |
| 8.  | Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  |     |                                   |
| 9.  | LPMD / LPMK                       |     |                                   |
| 10. | Pendamping Desa                   |     |                                   |

Sumber: Di Olah Penulis, 2018

Pengawasan formal tentu saja dilakukan oleh lembaga pemerintah. Lembaga pengawas formal untuk Dana Desa seperti inspektorat, BPKP dan KPK memang memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap dana keuangan pemerintah. Satgas Desa sendiri dibentuk oleh Kemendes sebagai kanal untuk menerima pengaduan penyelewengan Dana Desa. Lembaga Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan, Forum Perguruan Tinggi untuk Desa, BPD dan LPMD/LPK dilibatkan secara langsung untuk memaksimalkan pengawasan. Pengawasan oleh Forum Perguruan Tinggi untuk Desa dan Media Massa tidak dapat dibuktikan secara akurat karena belum ada bukti Forum Perguruan Tinggi untuk Desa dan Media Massa yang mengawasi Dana Desa.

#### Lembaga Pengawas Formal dan Non Formal: Hambatan Pengawasan.

Pengawasan formal yang dilakukan oleh Auditor internal pemerintah daerah seperti Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan tanpa kendala. Kendala yang dihadapi oleh lembaga pengawas formal berada di seputar anggaran dan SDM seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Auditor Ahli Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (2018) "SDM yang masih kurang jika dibandingkan dengan objek pemeriksaan (objek) yang banyak, sehingga penggunaan dana desa masih belum dalam optimal dilaksanakan."

Penyataan serupa juga dioleh Pejabat di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (IP03;IP04, 2017). "Setiap periode pengawasan diambil sampel minimal 2 kabupaten dengan 2 desa, karena terbatas SDM dan anggaran." Kendala SDM masih belum bisa terselesaikan, diselesaikan hanya dengan proses sampling untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap Dana Desa. Kendala yang dihadapi oleh lembaga pengawas mengakibatkan SDM dan anggaran yang tidak mencukupi untuk melakukan audit menyeluruh, oleh karenanya audit yang dilakukan hanya dalam bentuk sampling.

Pengawasan pada level Provinsi/Kabupaten, pengawasan pada level dalam pelaksanaannya pengawasan yang menjadi tanggung jawab Bupati dilimpahkan kepada Camat dan Inspektorat. Amanat pengawasan yang diterima oleh Camat tidak sesuai dengan peningkatan kapasitas terhadap kemampuan aparatur kecamatan, seperti pernyataan dari salah satu peserta FGD Dana Desa (2018) "Pembinaan dan pengawasan di amanahkan oleh Bupati kepada Camat namun tidak ada peningkatan kapasitas terhadap Dana Desa terhadap aparatur kecamatan." Keterbatasan kapasitas aparatur kecamatan tentu saja menjadi kendala dalam memaksimalkan pengawasan.

Dukungan pengawasan informal dari masyarakat sangat diperlukan. Pengawasan masyarakat baik secara langsung maupun direpresentasikan dengan kehadiran BPD dan lembaga lainnya di Desa. Peran aktif dari BPD tentu sangat diperlukan, tetapi menurut pernyataan dari pejabat Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala keaktifan BPD masih beragam (2018) "Peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat bervariasi, ada yang memiliki peran aktif, sedang dan tidak aktif karena BPD kurang diberdayakan oleh Pemerintah Desa. BPD dan TPK adalah perwakilan dari masyarakat dalam hal pengawasan proyek pembangunan desa." Keaktifan BPD dalam setiap desa sangat beragam. BPD seharusnya bersifat independen tidak harus menunggu difungsikan oleh pihak Desa.

Tingkat kepejabat BPD Desa menetapkan *revenue* *assignment* digunakan kegiatan desa (m) arah desa karena dilakukan pengawas

Kendala 100% bekerja u mewakili desa tap Kepala Desa dan Kecamatan Alala ases untuk laporan BPD yang terca nomor tel

Berdasarkan tidak memiliki 1 Desa Kecamatan ID01 belum di memiliki fungsi st ang tombak yan

Konflik anta ga menjadi kenat yang aktif di anggap tidak me kepala desa pada anggota BPD dan ga juga timbul k pemerintah desa, anggaran (W07:W

Pengawasan melakukan MoU Desa. Pro dan kor Pejabat Desa "MoU dengan untuk mening bulkan dari M melakukan pe

Biaya yang ti kanda lebih baik d internal pemerintah memungkinkan un sebagai salah satu pengawasan Dana



Tingkat kehadiran BPD dalam rapat sangat penting dan langkah salah satu pejabat BPD Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dinilai berani untuk menetapkan *reward* dan *punishment* terhadap anggotanya pada Desa OD01. *Reward* dan *punishment* digunakan untuk menekan tingkat absen dalam partisipasi anggotanya di kegiatan desa (musdes, musrembangdes) (ID03, 2018). Menilai pentingnya musyawarah desa karena pada musyawarah desa awal dari proses perencanaan maka perlu dilakukan pengawasan oleh BPD.

Kendala lain yang di hadapi BPD adalah anggota BPD yang memang tidak 100% bekerja untuk desa. Mereka adalah masyarakat desa yang di pilih untuk mewakili desa tapi memiliki profesi lain selain menjadi anggota BPD, berbeda dengan Kepala Desa dan Aparat Desa yang memang 100% untuk Desa. Pejabat BPD Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala menyatakan (ID03, 2018) "Pemberian insentif untuk laporan penyelewengan dengan informasi nomor telepon seluruh anggota BPD yang tercantum di papan pengumuman desa." Kanal laporan berupa pencantuman nomor telepon anggota BPD menjadi salah satu penyelesaian kendala tersebut.

Berdasarkan dari data BPS Kabupaten Barito Kuala di setiap desa di Kecamatan Alalak memiliki 1 (satu) LPMD hal ini berbeda dengan pernyataan dari Pejabat BPD Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang menyatakan LPMD pada Desa OD01 belum di bentuk (ID03, 2018). LPMD merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan desa. Bersama BPD, LPMD menjadi tonggak yang seharusnya mampu mengawal penggunaan Dana Desa.

Konflik antara tokoh masyarakat dan kepala desa yang melakukan pengawasan menjadi kendala dalam partisipasi pengawasan oleh masyarakat. Tokoh masyarakat yang aktif di luar kelembagaan desa menjadi musuh bagi pemerintah desa karena dianggap tidak mendukung pembangunan desa. Konflik antara tokoh masyarakat dan kepala desa pada Desa OD03 tergambar bahwa banyak perbedaan pendapat antara anggota BPD dan TPK yang berujung pada keluarnya anggota BPD dan TPK. Konflik juga timbul karena masyarakat merasa tidak semua aspirasi di akomodir oleh pemerintah desa, sedangkan klaim pemerintah desa hal tersebut karena keterbatasan anggaran (W07:W08, 2018).

Pengawasan dana desa memang perlu di tangani dengan serius. Pemerintah telah melakukan MoU sebagai bentuk keseriusan dalam melakukan pengawasan Dana Desa. Pro dan kontra mengiringi MoU tersebut berupa tanggapan positif dan negatif. Pejabat Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bahwa:

*"MoU dengan berbagai pihak menimbulkan biaya kenapa biaya tersebut tidak diberikan untuk meningkatkan jumlah Dana Desa yang di salurkan ke Desa. Biaya yang ditimbulkan dari MoU kenapa tidak dijadikan tambahan operasional untuk inspektorat untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan tanpa sistem sample."*(ID02, 2018)

Biaya yang timbul menurut Pejabat Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala lebih baik dialokasikan untuk tambahan operasional pendanaan lembaga audit internal pemerintah. Penambahan dana terhadap lembaga audit internal pemerintah memungkinkan untuk audit menyeluruh tanpa sistem sampling. Pernyataan tersebut sebagai salah satu pilihan jalan keluar apabila pemerintah hendak meningkatkan pengawasan Dana Desa dengan diberlakukannya audit menyeluruh seperti halnya

objek audit lainnya pada keuangan pemerintahan.

Banyak masukan yang diberikan oleh informasi untuk memaksimalkan pengawasan dana desa, mulai dari pelimpahan wewenang secara tertulis, memaksimalkan keaktifan BPD dan mahasiswa. Kendala anggaran disarankan untuk mengimbangi biaya-biaya yang tidak bersifat *urgent* untuk *cover* proses ini. Untuk penguatan pengawasan dan kanal pelaporan bisa dilakukan dengan sinergi antar lembaga pengawas.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sorotan paling penting tertuju pada pengawasan. Terlihat bahwa minimnya peran pengawasan dari BPD dan Masyarakat menimbulkan potensi *fraud* yang besar. Secara langsung hal ini menyebabkan penyalahgunaan penggelembungan anggaran, penggelapan dan *mark up*. Potensi tersebut terdapat di tiga desa yang menjadi objek penelitian. Mekanisme pengawasan yang di lakukan saat ini tidak berjalan secara maksimal. Pengawasan saat ini membutuhkan perbaikan di beberapa hal, baik dari level pusat, provinsi/kabupaten, dan desa.

Peran masyarakat sebagai pengawas paling dekat dengan desa tidak optimal karena masyarakat belum sepenuhnya teredukasi kemana akan melakukan pelaporan apabila terjadi penyimpangan. Lembaga-lembaga pengawas formal yang seharusnya menjadi penindak kecurangan seakan berjarak dengan masyarakat. Salah satu penyebab adalah bahwa lembaga-lembaga itu belum sebagai lembaga yang memiliki program atau sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*. Akibatnya, masyarakat sebagai pelapor atau *whistleblower* kurang yakin terhadap lembaga yang menerima laporan *whistleblower*. Pelapor juga merasa kurang yakin apakah ia dapat terlindungi sejauh mana laporan dapat ditindaklanjuti. Tanpa adanya kejelasan program sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*, seorang *whistleblower* cenderung enggan melaporkan pelanggaran atau dugaan tindak pidana yang diketahui.

Perbaikan tersebut dimulai dari memaksimalkan pengawasan BPD dan Damping Desa. Meningkatkan keaktifan BPD, dan memaksimalkan koordinasi dengan kecamatan. Memaksimalkan pengawasan masyarakat, masyarakat diharapkan berperan aktif mengawasi Dana Desa dengan meningkatkan *awareness*. Sinergi pengawasan antara BPD dan masyarakat sangat diperlukan mulai dari hulu sampai ke hilir sejak perencanaan sampai ke pertanggungjawaban. Sinergi antar Inspektori Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang diwakili oleh Dinas PMD dengan Kecamatan BPKP Pemerintah harus tegas dalam pelimpahan kewenangan bisa dilakukan dengan pembuatan Perbub. KPPN yang berperan sebagai jembatan proses penyalahgunaan Dana Desa bisa menjadi lembaga pengawas secara tidak langsung. KPPN memaksimalkan saluran penyaluran hingga pencairan dana desa bisa bertindak sebagaimana lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Memfaatkan MoU yang telah dibuat Kemendes PDT, Polri dan Kementerian dengan membagi peran dan tanggung jawab yang jelas, agar setiap level pengawasan menjadi efektif. Peningkatan kapasitas setiap lembaga pengawas juga menjadi prioritas serta mengedukasi APD agar tidak perlu takut dan merasa terintimidasi dengan pengawasan yang dilakukan lembaga pengawas baik formal ataupun informal.

**Pustaka**  
 W. S. et al  
 10.1017/CBO  
 J. (1992) H  
 Butterworth-I  
 J. (2007) Q  
 and ed., Joh  
 10.1016/j.aen  
 id (2019) J  
 http://www.des  
 pengawasan-da  
 March 2020).  
 2018) 'Wawanc  
 Timur'. Kabup  
 2018) 'Wawan  
 Beranggasa Tim  
 2018) 'Wawanc  
 Kuala'. Kabupat  
 2018) 'Wawanc  
 Kuala'. K  
 2017) 'Wa  
 Kalimantan Selat  
 Kemenkeu (2017)  
 Keuangan Kement  
 http://  
 penyaluran-dana-  
 2017) Pe  
 http://kedesa.id/  
 content/uploads/  
 December 2017).  
 R. (1998) 'Inter  
 http://www.metie  
 Pemberantasan K  
 Direktorat Pendi  
 Pengawasan Komis  
 2020) Cata  
 http://nasional.ko  
 korupsi-dana-  
 2015) Studi  
 C. J., Smith, K.  
 financial statement fi  
 Advances in Fin

## Daftar Pustaka

- Brecht, W. S. et al. (2012) *Fraud Examination, South-Western Cengage Learning*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Bologna, J. (1992) *Handbook on Corporate Fraud: Prevention, Detection, and Investigation*. Butterworth-Heinemann.
- Cresswell, J. (2007) *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, second ed.*, John W. Cresswell, *Australasian Emergency Nursing Journal*. doi: 10.1016/j.aenj.2008.02.005.
- desapedia.id (2019) *Sistem Pengawasan Dana Desa Berbasis Kolaboratif, Seperti Apa?*, <https://www.desapedia.id/>. Available at: <https://www.desapedia.id/sistem-pengawasan-dana-desa-berbasis-kolaboratif-seperti-apa/> (Accessed: 28 March 2020).
- 02 (2018) 'Wawancara: Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa di Desa Beranggas Timur'. Kabupaten Barito Kuala.
- 03 (2018) 'Wawancara: Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa di Desa Beranggasa Timur'. Desa Beranggas Timur.
- 02 (2018) 'Wawancara: Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Barito Kuala'. Kabupaten Barito Kuala.
- 03 (2018) 'Wawancara: Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala'. Kabupaten Barito Kuala.
- IP04 (2017) 'Wawancara: Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa di Kalimantan Selatan'. Banjarmasin.
- Kemenkeu (2017) *NOMOR 43 TAHUN 2014, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan*. Indonesia: [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id). Available at: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud>. (Accessed: 11 December 2017).
- desa.id (2017) *Pedoman Dana Desa 2016*, *Kedesa.id*. Available at: [http://kedesa.id/wp-content/uploads/2017/05/pedoman\\_dana\\_desa\\_2016.pdf](http://kedesa.id/wp-content/uploads/2017/05/pedoman_dana_desa_2016.pdf). (Accessed: 22 December 2017).
- gard, R. (1998) 'International cooperation against', *Finance & Development*, 35(1), pp. 3-6. Available at: [http://www.metier.co.mz/b/pv\\_IMF\\_Corruption\\_Development.pdf](http://www.metier.co.mz/b/pv_IMF_Corruption_Development.pdf).
- Pemberantasan Korupsi (2015) *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- kompas.com (2020) *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*, *Kompas.com*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> (Accessed: 28 March 2020).
- K. Yin (2015) *Studi Kasus Design & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C. J., Smith, K. R. and Wright, C. J. (2009) 'Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99', *Advances in Financial Economics*, 13, pp. 53-81. doi: 10.1108/S1569-

3732(2009)0000013005.

Tribunnews (2017) *Apdesi Tolak MoU Mendagri, Mendes dan Kapolri Awasi Dana Desa*. Available at: <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/23/apdesi-tolak-mou-me-d> (Accessed: 1 April 2018).

Tuanakotta, T. M. (2010) *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Simpati Empat.

UU No.6 (2014) *Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

W01;W02;W03;W04 (2018) 'Wawancara Warga Desa: Dana Desa'. Kecamatan Alalak.

W05;W06 (2018) 'Wawancara Warga Desa: Dana Desa'. Kecamatan Alalak.

W07;W08 (2018) 'Wawancara Warga Desa: Dana Desa'. Kecamatan Alalak.

Wells, J. G. B. R. L. L. J. T. (1992) *The Accountant's Handbook of Fraud and Crime*. 1st Editio. New York, NY: Wiley.

Yulastina, M. (2018) 'FGD Studi Pemanfaatan Dana Desa'.

BAB

Pengukuran Kinerja

Marchelyn Pongsapan